



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KECAMATAN MATRAMAN**

Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Utara, Telp. 8513172 - 8513849 Fax. 8513252  
e-mail : ptsp.satfak.matraman@gmail.com

JAKARTA

kode Pos : 13120

Nomor : 220 / -1.824.271  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Jawaban Surat

19 November 2018

Kepada  
Yth. Kepala Cabang LB LIA Pramuka  
up. Sdr Robinson Simanjuntak  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 193/Sur-Kel/KC-PRM/XI/2018 tanggal 12 November 2018 Perihal Permintaan Surat Keterangan dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pengumuman Kepala Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Zonasi yang Tidak Sesuai bahwa Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).
2. Apabila dalam pengajuan perpanjangan Surat Izin Operasional terkendala karena zonasi yang tidak sesuai, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Saudara dapat mengajukan keberatan dan peninjauan kembali terhadap zonasi lokasi usaha yang beralamat di Jl. Pramuka Raya Kav. 30 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Sesuai jawaban surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta nomor 1013/-1.711.53 tanggal 6 februari 2018 kepada Bapak Robinson Simanjuntak hal penjelasan terhadap permohonan keberatan pelaksanaan RPTR & PZ tercantum pada point 1 dan 2, maka izin operasional tetap berlaku dan akan ditinjau ulang setelah proses Peninjauan Kembali dan Evaluasi RDTR dan PZ.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Matraman



Tri Saptanti H, S.Sos, MH.  
NIP. 197504281993112001

JAVA RAYA



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR**

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU Tentang Pemerintah Daerah  
Keputusan Presiden RI  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Peraturan Daerah

No. 20 Tahun 2003  
No. 32 Tahun 2004  
No. 68 Tahun 1998  
No. 261/U/1999  
No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 3544/1.851.4 Tanggal 5 Desember 2012

# IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

*Diberikan kepada*

*Nama Lembaga*

*A l a m a t*

: LKP LBPP LIA PRAMUKA

: Jl. Raya Pramuka Kav. 30

: Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Telp. 021 - 8583241

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 007 Rjw 010

*Grup Pendidikan*

*Jenis Pendidikan*

*Pemilik / Penyelenggara*

*Penanggung Jawab Pendidikan*

*Tahap*

*Tipe*

: Bahasa

: Bahasa Inggris

: Yayasan LIA

: Yenny Vitaria

: Izin Perpanjangan

: A

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan 5 Desember 2016



Jakarta, 5 Desember 2012

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

*Rjw*  
DR. H. RITA ARYANI  
NIP. 195704171980032005